

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN  
LEBARAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MARIA ULVA NIHRIROH**  
**NIM. 210215142**

**Pembimbing:**

**IKA RUSDIANA, M.A**  
**NIP. 198612052015032002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Nihriroh, Maria Ulva.** 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana, M. A

**Kata Kunci:** Tabungan Lebaran, *Wadi'ah*.

Penelitian ini berangkat dari fenomena sebuah praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Praktik tabungan ini terdapat iuran pokok dan wajib bagi anggota yang mengikuti tabungan. Dalam praktiknya sehari-hari terdapat pengembangan uang anggota dengan cara dihutangkan yang kemudian dalam pengembaliannya terdapat penambahan 10% dan untuk iuran wajibnya apabila anggota terlambat membayar juga akan dikenai tambahan 10%, kemudian juga terdapat pembagian keuntungan yang sama rata dari hasil pengembangan uang tabungan tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam praktik tabungan ini terdapat pengembangan dan juga pembagian yang disama ratakan hal ini menyebabkan masyarakat berselisih pendapat apakah praktik tabungan seperti ini diperbolehkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan metode induktif. Kemudian untuk keabsahan data peneliti melakukan pengamatan yang tekun dan triangulasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: a. Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tambahan 10% ini telah disepakati diawal atau telah disyaratkan dalam akad. Sedangkan dalam hukum Islam penambahan denda karena keterlambatan pembayaran hutang yang disyaratkan di awal akad merupakan bentuk *ribā*. b. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan hukum Islam karena pembagian keuntungan ini tidak sesuai dengan konsep *wadi'ah yad damānah*, yang mana hasil keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan juga menjadi keuntungan anggota dan diakhir pembagian keuntungan akan dibagi samarata kepada seluruh anggota.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Atas Nama Saudari :

Nama : Maria Ulva Nihriroh

Nim : 210215142

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran  
Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 12 Februari 2020



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Hj. Atik Abidah, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

**Ika Rusdiana, M.A**  
NIP. 198612052015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maria Ulva Nihriroh  
NIM : 210215142  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan  
Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten  
Magetan.



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 Maret 2020

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Ika Rusdiana, M.A. (  )



Ponorogo, 5 Maret 2020

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Ulva Nihriroh  
NIM : 210215142  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan  
Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten  
Magetan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Maret 2020  
Yang membuat pernyataan

  
Maria Ulva Nihriroh  
NIM. 210215142

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Maria Ulva Nihriroh

Nim : 210215142

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di  
Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Maret 2020

Yang membuat pernyataan



**Maria Ulva Nihriroh**  
NIM. 210215142



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari ayat Al Qur'an surat Lukman: 20 :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَلَيْهِمْ وَأَسْبَغَ ظَهْرَهُ نِعْمَهُ  
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾

*Artinya : tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.<sup>1</sup>*

Ditegaskan bahwa, segala yang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal sholeh yang dilakukan manusia. oleh karena itu, perilaku ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap individu manusia, tetapi ada nilai diluar diri manusia

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 31: 20.

yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, sedang kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas, Oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya demi tercapainya kebutuhan tersebut. Problematika kehidupan umat manusia yang semakin kompleks dengan tuntunan hajat hidup yang semakin besar telah banyak membentuk pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Disatu sisi manusia mengharapkan sebuah tatanan kehidupan bahagia, damai, aman dan menjamin kesejahteraan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia juga melakukan berbagai macam kerjasama atau aktifitas-aktifitas yang dapat membantu kebutuhan hidup mereka. Salah satu prinsip dalam Islam adalah adanya prinsip saling tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan muamalah atau ekonomi dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu baik itu soal ibadah maupun muamalah. Aturan-aturan Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan soal kemasyarakatan disebut dengan hukum muamalah. Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi dalam bermuamalah harus dilakukan dengan cara yang jujur dan halal tidak boleh dilakukan dengan cara yang

---

<sup>2</sup> Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 56.

<sup>3</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.



bathil yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu dalam bermuamalah terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu muamalah tercapai dengan sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Atas dasar inilah Islam mensyari'atkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat dilakukan manusia untuk saling melakukan transaksi yang diperbolehkan seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai, upah-mengupah dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Ada banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam, antara lain : jual beli *inah* (transaksi yang pembayarannya dibelakang), jual beli *urbun* (jual beli dengan pengikat uang muka), jual beli *ahlul al-hadhar* (orang kota) dengan *al-badī* (orang desa), jual *ushul* dan *tsamar* (buah-buahan), *salam* (pesanan), *istisna'* (pemesanan membuat barang), *rahn* (gadai), *kafālah* (jaminan), *wakalah* (perwakilan), *syirkah* (perserikatan), *ijārah* (sewa– menyewa), *wadīah* (barang titipan) dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu sudah barang tentu dengan teknologi dan tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam (fiqih).<sup>5</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan manusia adalah akad *wadīah*, secara etimologis kata *wadīah* berasal dari kata *wadā'a asy-syai'* jika

<sup>4</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994), 56.

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqh, Cet. 11* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadiah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Jadi dapat disimpulkan sebagai titipan murni satu pihak yang lain, baik individu atau badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Para ulama sepakat bahwa menerima *wadiah* adalah sunah dan memelihara barang titipan mendapat pahala.<sup>6</sup>

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lain yang dipersamakan dengannya.<sup>7</sup> Tabungan wadi'ah itu bersifat tabungan yang dapat diambil setiap saat (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang dosyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Oleh karena itu tabungan dapat ditarik kapan saja penabung mau.

Dalam praktik sehari-hari tabungan telah dilakukan oleh banyak masyarakat, tiap-tiap masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan tabungan. Adapun nominalnya juga ditentukan sesuai kemampuan tiap-tiap aggotanya dengan kesepakatan bersama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. tabungan dilaksanakan satu bulan setelah lebaran dan akan di ambil 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan akan di dapatkan berupa bahan

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial, Cet. 1* ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

<sup>7</sup>Ibid, 208.

pokok berupa gula, minyak, beras dan mie instan. Tabungan ini di kelola oleh salah satu warga dan beranggotakan kurang lebih 40 orang.

Dalam mekanismenya, tabungan ini dilakukan setiap 35 hari sekali dengan membayar setoran pokok sebesar Rp.100.000,00 dan setoran setiap 35 hari Rp 10.000. setoran pokok bisa dibayar di awal pembukaan ataupun di akhir. Dalam tabungan ini uang tidak hanya disimpan begitu saja tetapi juga dikembangkan dengan cara utang piutang dengan penambahan 10% kepada siapapun yang ingin meminjam uang tersebut apabila terjadi keterlambatan pembayaran hutang. Dalam pembayaran setoran wajibnya juga terdapat penambahan 10% apabila anggota tidak membayar atau terlambat membayar iuran wajibnya. Misalnya A (anggota) pada waktu pembayaran tidak dapat membayar maka pembayaran berikutnya dikenakan tambahan setoran RP. 1.000, jadi A tidak lagi membayar Rp. 10.000 melainkan Rp. 11.000 karena pada setiap 35 hari terjadi penambahan sebesar 10% dari setoran wajib, jadi setoran iuran antar anggota yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda jika terjadi penunggakan pembayaran tetapi untuk modal awalnya semua sama.<sup>8</sup>

Pembagian uang tabungan dilakukan setelah semua uang terkumpul, hasilnya akan di belikan bahan pokok berupa beras, minyak goreng, gula pasir dan mie instan. Kemudian bahan-bahan pokok tersebut akan di bagikan sama rata kepada seluruh anggota, dan juga jika anggota menginginkan diambil uang maka perolehannya sama dengan nilai bahan pokok yang di dapatkan oleh anggota yang mengambil bahan pokok. Jadi perolehan

---

<sup>8</sup> Winarti, *Wawancara*, Desa Trosono, 4 Desember 2018.

tabungan seluruh anggota sama antara yang membayar secara langsung dan yang menghutang kemudian dikenai tambahan setoran sebesar 10%.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut kedalam bentuk tulisan skripsi. Penulis akan melakukan penelitian dan mengkaji persoalan tersebut menurut pandangan Tokoh Agama apakah tabungan ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. dalam hal ini penulis memilih sebuah judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Parang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

---

<sup>9</sup> Ibid.,

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan proposal ini yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tabungan dan memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES).
  - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktisi
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik tabungan yang sesuai dengan hukum Islam. dan agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan



praktik tabungan sehingga tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa syariah umumnya dan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas tentang tabungan. Setelah mengadakan telaah referensi yang tersedia, ada beberapa penelitian dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

Skripsi karya Ida Krisdawati dengan judul “Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. dengan rumusan masalah: 1) bagaimana sistem tabungan haji di Bank Muamalah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuningan?. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam sistem pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank Muamalah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuningan adalah tabungan haji di Bank Muamalah Indonesia bernama tabungan IB Muamalah haji dan umrah. Tabungan haji ini menggunakan akad *al-wad'iah yad dhamānah*. Dalam pengelolaan dananya Bank Muamalah menggunakan pendekatan pusat pengumpul dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana



tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Dalam hukum ekonomi Islam terdapat asas-asas dalam perjanjian yang sudah diterapkan 100% oleh Bank Muamalah Indonesia seperti asas kesetaraan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan dan tertulis, kebebasan dan keadilan.<sup>10</sup>

Selanjutnya yaitu skripsi karya Lailatul Muafidah dengan judul “Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo”. Dengan rumusan masalah: 1) bagaimana pelaksanaan akad *al-wadiah* dalam produk tabungan haji di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo?, 2) bagaimana pelaksanaan akad *mudhārabah mutlaqah* dalam produk tabungan haji di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo?. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *al-wadiah* dalam produk tabungan haji di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan konsep fiqh serta ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia. dan memiliki kelebihan yang berbeda dari bank lain yaitu memiliki kartu share-e yang bisa digunakan ditempat berlogo visa/plus. Adapun pelaksanaan akad *mudhārabah mutlaqah* di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo untuk bank pertama telah sesuai dengan konsep fiqh namun belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI. Dalam rukun tidak dijelaskan berapa prosentase keuntungan yang didapatkan nasabah. Sedangkan untuk bank kedua telah sesuai dengan konsep fiqh serta ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI. Dan memiliki kelebihan memberikan fasilitas

---

<sup>10</sup> Ida Krisdawati, “Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Skripsi* ( IAIN Sayekh Nurjati, Cirebon, 2016 ). 21

asuransi jiwa, tabungan haji untuk anak dibawah usia 17 tahun dan memiliki fasilitas pemotongan zakat.<sup>11</sup>

Skripsi karya Tatan Cahyono dengan judul “Implementasi Prinsip *Wadīah Yad Dhamānah* Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Palembang” dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) bagaimana cara pengimplementasian prinsip *wadīah yad dhamānah* dalam operasionalisasi produk tabungan Haji Arafah di Bank Muamalah Indonesia Kota Palembang?, 2) apakah Bank Muamalah memperoleh keuntungan dari penerapan prinsip *wadīah yad dhamānah* dalam operasionalisasi produk Tabungan Haji Arafah?. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi prinsip *wadīah yad dhamānah* dalam operasionalisasi produk Tabungan Haji sudah sesuai dengan konsep serta buku pedoman yang ada pada bank. Keuntungan yang Bank Muamalat dapatkan dalam penerapan atau implementasi akad *wadīah yad dhamānah* sudah sesuai dengan upaya dan usaha yang dilakukan oleh pihak bank karena pengelolaan dana nasabah yang sesuai dengan syara’. Tujuannya agar nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji merasa terbantu dengan adanya pengelolaan dana dengan akad titipan yang tentunya dalam penyetoran tabungan dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah Tabungan Haji Arafah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lailatul Muafidah, “Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2017). 45

<sup>12</sup> Tatan cahyono, “Implementasi Prinsip Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Palembang (Study Kasus Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang)”, *Skripsi* (UIN Raden Fatah Palembang, 2016). 23

Skripsi karya Sita Bela yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Wadiah* Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana implementasi akad wadiah pada produk simpanan berhadiah langsung (SIBELANG)?, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap simpanan berhadiah langsung (SIBELANG)?. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Produk sibelang merupakan produk simpanan berhadiah langsung yang menggunakan akad *wadiah yad dhamānah* dalam hal ini koperasi dapat memanfaatkan harta titipan yang dititipkan nasabah serta keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut sepenuhnya keuntungan milik koperasi namun koperasi dapat memberikan insentif atau bonus tetapi disyaratkan diawal akad atau perjanjian. Namun dalam prakteknya pihak koperasi menjanjikan diawal akad jenis hadiah atau bonus kepada nasabah yang menitipkan uangnya dikoperasi tersebut. Kemudian dalam hukum Islam praktik pemberian hadiah yang dilakukan pihak KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional NO.86/DSNMUI/XII/2012 terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya pemberian insentif atau hadiah pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan pihak koperasi tidak menjanjikan hadiah tersebut diawal akad dan tidak menentukan jenis hadiah yang akan

diberikan kepada nasabah serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi pemberian insentif (bonus) diperbolehkan asal tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun pihak koperasidan tidak diperjanjikan diawal.

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, pada dasarnya memiliki substansi yang berbeda dengan fokus dalam penelitian ini. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil topik yang berjudul **“Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”**

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>13</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

Peneliti disini bertindak sebagai observer. Dimana peneliti tersebut terjun langsung untuk meneliti dan mencari atau mengumpulkan data-data dari obyek yang akan diteliti dengan melakukan wawancara langsung

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003), 3.

kepada para Tokoh Agama untuk mengetahui bagaimana pandangan para Tokoh Agama.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.<sup>14</sup> Adapun lokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian penulis dilakukan di Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Parang karena menurut pengamatan peneliti, banyak masyarakat yang mengikuti praktik tabungan yang belum begitu memahami tentang syariat Islam.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.<sup>15</sup> Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.<sup>16</sup> Adapun data yang diperlukan dalam penelitiann ini sebagai berikut:

- 1) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam

---

<sup>14</sup> Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

<sup>15</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

<sup>16</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.



praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

- 2) Data tentang Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian prosentase keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Untuk kelengkapan data tersebut maka peneliti harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber:

1) Pelaku Tabungan

- a) Ibu Winarti
- b) Ibu Ranem
- c) Ibu Dari
- d) Ibu Partun
- e) Ibu sati

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah memperoleh informasi dengan cara mengamati secara langsung kejadian di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas.<sup>17</sup> Yaitu yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 131.



praktik tabungan lebaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Parang.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Islam, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis yang berkaitan dengan bagaimana praktik tabungan lebaran yang terjadi dilapangan.

6. Analisis Data

---

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* ( Bandung : Mandar Maju, 2008), 167-168.

<sup>19</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002 ), 71.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode induktif, yakni peneliti memfokuskan penelitiannya pada data di lapangan sehingga sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian menjadi tidak penting. Data menjadi amat penting, sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data di lapangan. Posisi peneliti benar-benar bereksplorasi terhadap data, dan apabila peneliti secara kebetulan telah memiliki pemahaman teoritis tentang data yang akan diteliti, proses pembuatan teori itu harus dilakukan.<sup>20</sup> Jadi penelitian ini berangkat dari data yang ada di lapangan melalui observasi tentang Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Parang.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Danzin (1978) empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan satu teknik sumber data saja, akan tetapi menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 31.

<sup>21</sup> Lexy, *Metodologi*, 330.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang penelitian untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna untuk membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Kemudian telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : AKAD WADI'AH DALAM HUKUM ISLAM**

Bab kedua ini merupakan landasan teori tentang konsep *wadī'ah* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian *wadī'ah*, dasar hukum *wadī'ah*, rukun dan syarat *wadī'ah*, macam-macam *wadī'ah*, sifat akad *wadī'ah*, perubahan akad *wadī'ah yad amānah*

menjadi *yad dhamānah*, hukum akad *wadī'ah*, keuntungan akad *wadī'ah*.

### **BAB III: PRAKTIK TABUNGAN LEBARAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

Bab ini berisikan mengenai data hasil penelitian yaitu tentang profil Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Mgetan yang meliputi: keadaan geografis desa trosono, sosial budaya, ekonomi masyarakat serta keagamaan masyarakat di Desa Trosono. kemudian dalam praktik tabungan lebaran dijelaskan mengenai latar belakang terjadinya tabungan lebaran, praktik tabungan lebaran dan jumlah anggota tabungan lebaran. kemudian data tentang penambahan denda 10% dari keterlambatan pembayaran hutang dan pembagian keuntungan tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.


### **BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN LEBARAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

Dalam bab keempat ini akan menjelaskan tentang pokok bahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. kemudian

analisis hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab 1 sampai Bab V. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran sebagai tambahan pengetahuan pada praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.





## BAB II

### AKAD *WADI'AH* DALAM HUKUM ISLAM

#### 1. *Wadiah*

##### a. Pengertian *Wadiah*

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadiah*. *Al wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.<sup>22</sup>

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al wadiah*, menurut bahasa *al wadiah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, berarti bahwa *al wadiah* ialah memberikan. Makna yang kedua dari segi bahasa adalah menerima, seperti seorang berkata , “*awda 'tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya.<sup>23</sup>

Sedangkan praktik dalam dunia perbankan, model penitipan (*wadiah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah. Dalam kegiatan perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada ?pihak bank, pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendakinya.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *wadiah* merupakan amanah bagi pihak yang menerima titipan yang terkait

---

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 85.

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Press, 2003), 179.

<sup>24</sup>Sutan Reni Sjahdaeni, *Perbankan Islam* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), 56.



dengan *wadiah* dan berkewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya. Apabila ada kerusakan terkait dengan *wadiah*, padahal sudah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi apabila rusak karena kelalaiannya maka ia wajib menggantikannya.

b. Dasar Hukum *Wadiah*

*Wadiah* adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Ulama fiqh sepakat bahwa *wadiah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam. adapun dasar hukum akad *wadiah* adalah :

1) QS. An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>25</sup>

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Al-Qur'an , 4:58.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 137.

## 2) QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ۗ 27

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup>

c. Syarat Dan Rukun *Wadiah*1) Rukun *wadiah*

Rukun merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan, jika salah satu rukun tersebut tidak ada maka akad *wadiah* tidak sah. Menurut Hanafiyah rukun *wadiah* hanya ada satu yaitu *ijāb qabūl*. *Ijāb* ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian

<sup>27</sup> Al-Qur'an , 2:283.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Cet. 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 358.

*qabū* berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut syafi'iyah *wadīah* memiliki tiga rukun yaaitu :

- a) Ijāb qabūl
- b) Barang atau uang yang dititipkan (*mudi' atau wadīah*).
- c) Pihak yang berakad yaitu orang yang menitipkan barang uang (*muwadi'*) dan pihak yang menerima, menyimpan atau memberikan jasa kustodian (*mustawda'*).<sup>30</sup>

## 2) Syarat *Wadīah*

Sahnya perjanjian *wadīah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum).
- b) Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai.
- c) *Sighah* dalam akad *wadīah* meliputi *ījāb* dan *qabūl*.

## d. Macam-Macam *Wadīah*

Secara umum terdapat dua jenis *wadīah* yaitu *wadīah yad amānah* dan *wadīah yad dhamānah*. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 182.

<sup>30</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah, Cetakan. 1* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 239.

1) *Wadīah Yad Amānah*

*Wadīah yad amānah* adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah akad titipan dimana penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan, kecuali hal itu terjadi karena kelalaian atau kecerobohan penerima titipan. Prinsip *wadīah yad amānah* ini, aset atau barang titipan harus dipisahkan dengan milik pribadi dengan milik pribadi dan barang tersebut tidak boleh digunakan terlebih lagi dimanfaatkan demi mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Status *wadīah yad amānah* tersebut dapat berganti menjadi *wadīah yad dhamānah* apabila terjadi dari salah satu dari dua hal ini yaitu harta dalam titipan telah dicampur, dan penerima memanfaatkan barang titipan.<sup>31</sup>

2) *Wadīah yad dhamānah*

*Wadīah yad dhamānah* adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan sekaligus penjamin keamanan aset yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Dalam prinsip ini harta sendiri tidak perlu dipisahkan dengan harta titipan dan dapat dimanfaatkan, dan custodian berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang yang dititipkan tersebut.

---

<sup>31</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : Puataka Alvabet, 2006), 26.

Jadi custodian memperoleh izin dari pemilik aset untuk memanfaatkan barang yang dititipkan selama barang itu dititipkan. Penyimpan sewaktu-waktu bisa mengambil sebagian atau seluruhnya yang ia miliki, dengan demikian mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka.<sup>32</sup>

e. Perubahan Akad *Wad'iah Yad Amanah* Menjadi *Wad'iah Yad Dhamānah*

Berkaitan dengan sifat akad *wad'iah* sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridho Allah SWT, ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat *wad'iah* dari *amanah* menjadi *dhaman* (ganti rugi). Ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal tersebut yaitu :

- 1) Barang tersebut tidak dipelihara oleh penerima titipan. Apabila ada seseorang yang hendak merusak barang tersebut namun penerima titipan tidak berusaha mencegah hal itu padahal ia mampu melakukannya, maka dapat dikatakan bahwa orang yang menerima titipan tersebut telah melakukan kesalahan dan dapat dikenakan ganti rugi.
- 2) Barang tersebut dititipkan oleh kembali oleh penerima titipan kepada pihak lain yang bukan dari bagian keluarga ataupun kerabat dekat serta yang bukan dibawah tanggung jawabnya. Apabila barang tersebut rusak atau hilang maka orang yang dititipi dapat dikenakan ganti rugi.

---

<sup>32</sup>Ibid., 27.



- 3) Orang yang dititipi *wadiah* mengingkari *wadiah* itu. Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, lalu orang tersebut mengingkarinya atau menyembunyikannya padahal ia mampu untuk melakukan hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi, hukum ini disepakati oleh ulama fiqh.
  - 4) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalkan pemilik barang mensyaratkan barangnya untuk disimpan ditempat yang aman seperti brankas tetapi orang yang dititipi tidak menghiraukan syarat tersebut, maka orang yang dititipi tersebut bisa dikenakan ganti rugi.<sup>33</sup>
- f. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh sulaiman rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sunat, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadiah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunah. Hal ini dianggap sunah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 249.

<sup>34</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah*, 240.



- 2) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- 3) Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.<sup>35</sup>
- 4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau merusaknya.<sup>36</sup>

g. Sifat Akad *Wadī'ah*

Ulama fikih sepakat bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadī'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut.

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 330.

<sup>36</sup> Desminar, "Jurnal Akad Wadī'ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Dosen Prodi Ahwal al syahksiyah FAI UMSB Padang*, Vol. XIII No. 3 ( Januari 2019), 30.

Ulama fikih juga sepakat bahwa status *wadī'ah* bersifat amanah, bukan dhaman (ganti rugi), sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi.

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadī'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan maka akadnya batal. Karena pada prinsipnya penerima titipan tidaklah dibebani pertanggung jawaban akibat kerusakan barang titipan, karena pada dasarnya barang itu bukan sebagai pinjaman dan bukan pula atas permintaannya, melainkan semata-mata menolong penitip untuk menjaga barangnya. Akibat lain dari sifat amanah akad *wadī'ah* ini adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut. Oleh karena itu *wadi'* berhak menolak menerima titipan atau membatalkan akad *wadī'ah*. Namun apabila *wadi'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadī'ah* ini berubah menjadi akad sewa (*ijārah*) dan mengandung unsur kedhaliman. Artinya *wadi'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadi'* tidak boleh membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar.<sup>37</sup>

Dalam kaitannya dengan tata cara memelihara barang yang dititipkan, apakah pemeliharaan tersebut hanya tertuju pada diri pribadi

---

<sup>37</sup> Mufti Afif, "Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia)," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 2, (Desember 2014), 255.

ataukah bisa tertuju kepada keluarga, sanak saudara maupun pembantu rumah tangga maka ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, diantaranya:

1) Menurut ulama *Syāfi'īyah*

Ulama *Syāfi'īyah* berpendapat bahwa barang yang dititipkan harus dipelihara oleh diri pribadi penerima titipan, bukan kepada orang lain. Kalaupun barang tersebut mengharuskan untuk dipelihara oleh keluarga atau kerabat maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik barang.<sup>38</sup>

2) Menurut ulama *Mālikīyah*

Ulama *Mālikīyah* berpendapat bahwa barang yang dititipkan oleh pemilik barang hanya boleh dijaga atau dipelihara oleh diri pribadi penerima titipan beserta keluarga terdekatnya yakni istri dan anak serta pembantu rumah tangga yang sudah lama mengabdikan kepada penerima titipan tersebut.

3) Menurut ulama *Ḥanafiyah* dan *Ḥanabilah*

Sedangkan menurut ulama *Ḥanafiyah* dan *Ḥanabilah* berpendapat bahwa barang titipan itu harus dipelihara oleh orang yang menerima titipan sebagaimana ia memelihara barangnya sendiri, baik pemeliharaan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri atau dilakukan oleh orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab penerima

---

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 175.

titipan. Bahkan ulama *Hanafiyah* juga menyatakan bahwa *wadī'ah* ini juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerjasama dengan orang yang dititipi, seperti mitra dagang atau karyawan dari orang yang dititipi, untuk itu apabila terjadi kerusakan atau barang tersebut hilang maka mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban.

#### h. Keuntungan Akad *Wadī'ah*

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonus dalam akad *wadī'ah*, yaitu:

##### 1) Menurut ulama *Māliki* dan *Hanafi*

Jika barang titipan itu dimanfaatkan oleh pihak penerima barang, kemudian dikembalikan lagi secara utuh dan bahkan dilebihkan sebagai imbalan jasa, menurut ulama mazhab *Māliki* dan ulama mazhab *Hanafi* hukumnya boleh.

##### 2) Menurut ulama *Syāfi'i*

Sedangkan menurut ulama mazhab *Syāfi'i*, barang titipan yang diambil manfaatnya sehingga mendapatkan keuntungan atau bonus, maka hukumnya tidak boleh dan akadnya dinyatakan batal.<sup>39</sup>

Adapun dengan imbalan jasa yang diterima oleh pemilik titipan berupa bunga dari pihak bank, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama diantaranya:

---

<sup>39</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1901.

- a) Menurut ulama *Hānafi*, jika barang titipan itu dimanfaatkan, kemudian mendapat untung, sedangkan barang titipan itu tidak rusak, maka keuntungan tersebut harus disedekahkan.
- b) Menurut ulama *Māliki*, keuntungan yang diperoleh tersebut harus diserahkan ke baitul mal (perbendaharaan negara).<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Ibid, 1901.



### BAB III

## PRAKTIK TABUNGAN LEBARAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

### A. Gambaran Data Umum

#### 1. Keadaan Geografis Desa Trosono

Secara geografis Desa Trosono terletak di bagian selatan dari desa-desa lain. secara administratif berada di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Desa Trosono terdiri dari 23 RT dan 9 RW. Desa ini memiliki luas wilayah 1,167 Ha yang terdiri dari :

- a. Luas pemukiman penduduk sekitar 141 Ha/m<sup>2</sup>.
- b. Luas persawahan penduduk sekitar 64 Ha/m<sup>2</sup> dengan menggunakan sumber air dari alam dan penggarapan secara tradisional.
- c. Luas tanah pemakaman 1 Ha/m<sup>2</sup>.
- d. Luas pekarangan sekitar 130 Ha/m<sup>2</sup>.
- e. Luas taman sekitar 0,135 Ha/m<sup>2</sup>.
- f. Luas perkantoran sekitar 0,150 Ha/m<sup>2</sup>.
- g. Luas prasarana umum lainnya sekitaar 25 Ha/m<sup>2</sup>.<sup>41</sup>

Adapun letak kelurahan Desa Trosono berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah utara : Desa Ngunut
- b) Sebelah selatan : Desa Sayutan
- c) Sebelah Timur : Desa Nglopang
- d) Sebelah Barat : Desa Nguneng

---

<sup>41</sup> Dokumen Desa Trosono, 29 Juli 2019.

Dengan jumlah kependudukan yang terdiri dari 23 RT dan 9 RW berjumlah 3884 jiwa dengan 1208 kepala keluarga (KK) terdiri dari 1956 laki-laki dan 1928 perempuan.

## 2. Keadaan Demografis Desa Trosono

### a. Keadaan Sosial Budaya Desa Trosono

Nilai dominan yang mempengaruhi budaya dan perilaku masyarakat diidentifikasi berkenaan dengan :

- 1) Nilai-nilai positif yang masih ada di masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang adalah gotong royong, bongkar rumah (sambatan), bersih desa.
- 2) Mitologi yang tumbuh dan berkembang dan masih dipercaya oleh masyarakat sekitar adalah :
  - a) Menghindari mencari jodoh dengan orang yang rumahnya berasal dari barat laut dan timur laut dari arah rumahnya.
  - b) Laki-laki sulung dan perempuan sulung tidak diizinkan menikah jika salah satu dari orang tua keduanya juga sulung (mbarep telu).<sup>42</sup>
- 3) Adat istiadat yang menjadi kebiasaan yang membudaya antara lain adalah :
  - a) Upacara pernikahan secara adat.
  - b) Bulan suro tidak boleh mempunyai hajat atau acara.
  - c) Syukuran tujuh bulanan kehamilan (tingkepan).

---

<sup>42</sup> Arsip Desa Trosono, 29 Juli 2019.

## b. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Trosono

### 1) Mata pencaharian masyarakat

Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
Petani	2334
Buruh tani	33
Buruh migran laki-laki	141
Pegawai negeri sipil	37
Pengrajin industri rumah tangga	22
Pedagang keliling	16
Peternak	9
Bidan swasta	1
Perawat swasta	1
Pembantu rumah tangga	26
TNI	3
POLRI	1
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	14
Pengusaha kecil dan menengah	10
Karyawan perusahaan swasta	45

Tabel 4.1

Berdasarkan tabel diatas dapat jelas diketahui bahwasannya masyarakat Kelurahan Trosono mayoritas berprofesi sebagai Petani. Maka yang menjadi penghasilan terbesar masyarakat Kelurahan Trosono adalah hasil pertanian. Jadi hasil pertanian masih menjadi penghasilan pokok masyarakat Kelurahan Trosono guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan hasil pertanian seperti jagung, padi, kacang tanah, jahe, kunyit, ketela, cabe dijual ke pengusaha. Walaupun masyarakat kelurahan Trosono mayoritas berprofesi sebagai petani, mereka masih mempunyai pekerjaan lain, sebagai alternatif untuk bertahan hidup dan sebagai penghasilan tambahan. Seperti pedagang keliling dan juga bekerja dibidang jasa.

## 2) Lembaga Perekonomian Masyarakat

Jenis lembaga	Jumlah
Koperasi unit desa	1
Koperasi simpan pinjam	1
Industri makanan	2
Industri alat pertanian	3

Tabel 4.2

Mengenai lembaga ekonomi di wilayah Kelurahan Trosono hanya terdapat 4 lembaga, berupa koperasi desa, koperasi simpan pinjam, industri makanan, industri alat pertanian yang semuanya masih berjalan sampai saat ini.<sup>43</sup>

## 3. Pendidikan Dan Keagamaan Desa Trosono

### a. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun agama. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila manusia mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara efektif dan efisien. Eksistensi kemampuan sumber daya yang berkualitas diperoleh dengan pendidikan. Jadi, dengan pendidikan dapat menentukan perilaku manusia kearah yang lebih baik. Dengan pendidikan mereka akan mengetahui sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan, dan mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui.

Adapun untuk tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Parang sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Arsip Desa Trosono ,29 Juli 2019.

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak pernah sekolah	17
Tidak tamat SD	157
Tamat SD	1.219
Tidak tamat SLTP	2.835
Tidak tamat SLTA	2.765
Tamat SLTP	728
Tamat SLTA	326
Tamat D1	49
Tamat D2	45
Tamat D3	20
Tamat S1	60

Tabel 5.1

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat paling atas pendidikan kelurahan Parang adalah tidak tamat SLTP atau hanya pernah SLTP tetapi tidak sampai lulus.

#### **b. Tingkat Keagamaan**

Mengenai kondisi keagamaan kelurahan Madani bisa dibilang maju dan masyarakatnya berlatar belakang ormas Islam NU, sehingga segala kegiatan yang ada dimasyarakat tidak ada yang bertolak belakang atau bertentangan, baik kegiatan rutinan bapak-bapak ataupun kegiatan ibu-ibu. Adapun untuk kegiatan bapak-bapak biasanya dilaksanakan setiap malam jum'at berupa yasinan dan tahlilan yang diadakan dirumah warga RT setempat (kelompok yasinan) secara bergantian, dan untuk ibu-ibu majlis ta'lim mempunyai kegiatan rutinan berupa kegiatan pengajian yang berada gedung majlis ta'lim dan dilaksanakan setiap malam ahad.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Arsip Desa Trosono, 29 Juli 2019.



Adapun berikut ini adalah jumlah masyarakat menurut kepercayaan masing-masing :

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	3.881
Kristen	-
Khatolik	3
Hindu	-
Budha	-

Tabel 5.2

#### **4. Latar Belakang Diadakannya Tabungan Lebaran**

Seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin meningkat begitu juga dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial lainnya. Seperti halnya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka tingkat kebutuhan juga akan bertambah. terlebih lagi jika bahan pokok mengalami kenaikan maka keadaan ini akan menyulitkan golongan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenaikan harga tersebut bisa saja terjadi saat menjelang bulan Ramadhan sampai bulan syawal.

Menjelang bulan Ramadhan hingga bulan syawal biasanya harga bahan pokok meningkat drastis, disini ibu-ibu rumah tangga merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. karena orang-orang desa terbiasa saat lebaran membawa barang bawaan untuk dibawa saat bersilaturahmi kerumah sanak saudara atau tetangga-tetangga. Dan untuk meringankan beban menjelang lebaran dengan usulan salah satu warga diadakan suatu kegiatan kumpulan yaitu tabungan lebaran. sebagaimana tabungan yang dipraktikkan di

Dusun Klethak Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Parang ini.<sup>45</sup>

Tabungan ini bermula dari usulan salah satu ibu-ibu RT 03. Karena di desa sebelah juga terdapat bentuk tabungan seperti ini. karena kebanyakan ibu-ibu RT 03 adalah ibu rumah tangga dan biasanya ketika menjelang lebaran semakin mahal kebutuhan bahan pokok maka dari itu untuk meringankan beban dan guna memenuhi kebutuhan menjelang lebaran ibu-ibu RT 03 sepakat untuk mengadakan tabungan lebaran. tabungan ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Kelompok tabungan ini dapat terbentuk dan dapat berjalan sampai saat ini karena adanya keinginan dan kesepakatan dari para anggota guna untuk meringankan beban menjelang lebaran dan dengan alasan bahwa dengan adanya abungan ini anggota dapat menyimpan uangnya. seperti informasi yang penulis peroleh dari salah satu anggota tabungan:

*“alasan kami ikut tabungan ini jika uang ditabung sendiri itu tidak mungkin bisa karena seringkali uang digunakan untuk hal yang lainnya mbak maka dari itu kami sepakat mengadakan tabungan ini setiap tahun karena dengan adanya tabungan ini kebutuhan kami dapat terpenuhi mbak dan tidak keberatan untuk membeli bahan-bahan pokok”<sup>46</sup>*

---

<sup>45</sup> Observasi, 20 Juli 2019.

<sup>46</sup> Ibu Dari, Wawancara, Dukuh Klethak, 20 Juli 2019.

Tabungan lebaran ini diadakan dirumah salah satu warga yang berkenan untuk bertanggung jawab dan mengelola uang tabungan tersebut, penanggung jawab dari tabungan ini adalah ibu Winarti. Dalam terlaksananya tabungan ini tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas seperti suatu lembaga, tetapi ketika tabungan ini akan dibelanjakan biasanya ada salah satu anggota yang secara suka rela membantu membelanjakan bahan pokok dipasar. Pada mulanya tabungan ini hanya beranggotakan beberapa orang saja namun seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang mengikuti tabungan ini karena merasa dengan mengikuti tabungan ini akan meringankan beban para anggota. Tabungan ini merupakan murni kegiatan tolong-menolong antar sesama anggota tabungan dalam meringankan pembelian bahan-bahan pokok menjelang lebaran, Dalam penarikan dana ini sangat mudah sekali yaitu dengan kesadaran masing-masing untuk membayar uang iuran yang terpenting pada saat tabungan akan dibagikan uang sudah terkumpul dan siap untuk dibelanjakan.

##### **5. Praktik Tabungan Lebaran**

Tabungan lebaran ini diikuti oleh 40 orang dengan iuran pokok Rp 100.000 dan iuran wajib Rp 10.000. untuk mengikuti tabungan ini mula-mula anggota mendaftarkan diri kerumah pengelola tabungan, kemudian pengelola mendata anggota yang mendaftarkan diri. Anggota bisa mendaftar dua sampai tiga nama sesuai dengan keinginannya yang setiap nama juga dengan iuran pokok Rp 100.000.

Untuk iuran pokoknya bisa dibayarkan diawal bisa juga diakhir saat uang dikumpulkan untuk dibelanjakan, iuran pokok tersebut dibayarkan satu kali saja. Tabungan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu tahun dimulai dari dua minggu setelah syawal sampai dengan satu bulan sebelum lebaran. seperti informasi yang penulis peroleh dari pengelola tabungan :

*"tabungan ini sudah menjadi kesepakatan bersama mbak, bahwa untuk iuran pokoknya sebesar Rp. 100.000 dan iuran wajibnya sebanyak Rp. 10.000. jadi setelah mereka mendaftarkan diri mereka wajib membayar iuran wajib Rp. 10.000 setiap 35 hari sekali dan iuran pokoknya bisa dibayar di awal maupun diakhir menjelang pengumpulan uang untuk dibelanjakan"*<sup>47</sup>

Tabungan ini juga dikembangkan dengan cara dihutangkan kepada anggota yang membutuhkan dengan tambahan 10% untuk setiap 35 hari sekali, dan bagi anggota yang telat membayar iuran wajibnya juga akan dikenakan tambahan 10% pada pembayaran berikutnya. Uang harus sudah terkumpul sebelum lebaran atau sebelum uang dibelanjakan setelah uang terkumpul 2 minggu sebelum hari raya uang akan dibagikan berupa bahan pokok beras, gula dan minyak, mie instan bisa juga diambil berupa uang tunai senilai dengan bahan pokok yang semuanya dibagi sama rata.

---

<sup>47</sup> Ibu Winarti, *Wawancara*, Dukuh Klethak, 20 Juli 2019.

Untuk pembagiannya dalam tabungan ini menggunakan sistem samarata, yakni antara anggota satu dengan anggota yang lainnya mendapatkan bagian yang sama. Jadi semua dana yang terkumpul mulai dari setoran pokok, storan wajib, kemudian tambahan ketika terlambat membayar setoran wajib, tambahan ketika meminjam uang tabungan itu tadi hasilnya akan dibelikan bahan-bahan pokok berupa minyak goreng, beras, mie instan dan gula.<sup>48</sup>

Pembagian tabungan ini dilakukan dua minggu sebelum hari raya idul fitri. Sebelum waktu pembagian itu tiba uang harus sudah terkumpul pada pengelola tabungan. Dalam pembagian tabungan ini mekanismenya yaitu pengelola memberitahukan pada anggota pada saat terakhir kali pembayaran iuran tabungan, pembagian dilakukan di rumah pengelola tabungan dan semua anggota berkumpul di rumah pengelola untuk mengambil bagian dan untuk mengetahui perincian hasil dana tabungan tersebut, jadi anggota semua mengetahui dana itu terkumpul berapa dan setiap yang mengikuti per nama akan memperoleh bagian berapa, dengan begitu dari pihak pengelola dan anggota tidak ada yang merasa dicurangi.

#### **6. Anggota Tabungan Lebaran**

Anggota yang mengikuti tabungan ini adalah masyarakat RT 03 saja karena bentuk tabungan seperti ini sudah banyak diadakan di

---

<sup>48</sup> Ibu Winarti, *Wawancara*, Trosono, 20 Juli 2019.



desa-desa lain. Adapun untuk nama-nama anggotanya adalah sebagai

berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Mur	200.000,00
2	Dyah	300.000,00
3	Tarimin	200.000,00
4	Kasinem	300.000,00
5	Ranem	200.000,00
6	Keti	200.000,00
7	Iyat	200.000,00
8	Suparsih	100.000,00
9	Karti	200.000,00
10	Toerah	200.000,00
11	Mituk	200.000,00
12	Jair	200.000,00
13	Sukat	200.000,00
14	Prapti	200.000,00
15	Partun	200.000,00
16	Parsi	200.000,00
17	Surati	200.000,00
18	Mariyati	300.000,00
19	Jaki	200.000,00
20	Mai	200.000,00
21	Subir	200.000,00
22	Tami	200.000,00
23	Ranem	500.000,00
24	Jami	200.000,00
25	Nyomi	200.000,00
26	Tini	200.000,00
27	Jar	100.000,00
28	Wati	200.000,00
29	Jamil	200.000,00
30	Ros	200.000,00
31	Sati	200.000,00
32	Parmi	200.000,00
33	Parni	200.000,00
34	Nyari	200.000,00
35	Gami	200.000,00
36	Tukiman	200.000,00
37	Gemi	200.000,00
38	Maya	200.000,00
39	Warni	200.000,00
40	Kartini	300.000,00

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
41	Sumi	200.000,00
42	Sarti	200.000,00
43	Lasmi	200.000,00
44	Suji	200.000,00
45	Mitun	200.000,00
46	Mini	200.000,00
47	Maji	200.000,00

Tabel 3.1

Dari rincian data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Trosono khususnya RT 03 Dukuh Klethak banyak yang mengikuti kegiatan tabungan ini bahkan setiap anggota yang mengikuti tidak hanya mendaftarkan 1 nama saja tetapi mendaftarkan lebih dari 1 nama. Disini sangat terlihat bahwa masyarakat setuju dengan adanya kegiatan tabungan ini dan tidak merasa keberatan bahkan merasa sangat membantu kebutuhan masyarakat.<sup>49</sup>

## **B. Gambaran Data Khusus**

### **1. Penambahan Denda 10% Terhadap Anggota Yang Terlambat Membayar Hutang Dalam Praktik Tabungan Lebaran**

Tabungan lebaran ini diikuti oleh lebih dari 40 orang dengan iuran pokok Rp 100.000 dan iuran wajib Rp 10.000. untuk mengikuti tabungan ini mula-mula anggota mendaftarkan diri kerumah pengelola tabungan, kemudian pengelola mendata anggota yang mendaftarkan diri. Anggota bisa mendaftar dua sampai tiga nama sesuai dengan keinginannya yang setiap nama juga dengan iuran pokok Rp 100.000. Untuk iuran pokoknya bisa dibayarkan diawal bisa juga diakhir saat uang dikumpulkan untuk

---

<sup>49</sup> Ibu Winarti, *Wawancara*, Trosono, 20 Juli 2019.

dibelanjakan. Tabungan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu tahun dimulai dari dua minggu setelah syawal sampai dengan satu bulan sebelum lebaran. seperti informasi yang penulis peroleh dari pengelola tabungan :

*"tabungan ini sudah menjadi kesepakatan bersama mbak, bahwa untuk iuran pokoknya sebesar Rp. 100.000 dan iuran wajibnya sebanyak Rp. 10.000. jadi setelah mereka mendaftarkan diri mereka wajib membayar iuran wajib Rp. 10.000 setiap 35 harinya"<sup>50</sup>*

Setoran wajib pada tabungan ini pembayarannya setiap 35 hari sekali sebesar Rp 10.000 bagi setiap nama yang mengikuti tabungan lebaran. iuran ini dibayarkan sampai pada saat tabungan akan dibagikan kepada semua anggota. hal ini sudah menjadi kesepakatan dari pengelola dan para anggota tabungan sejak awal dimulainya praktik tabungan ini. Untuk iuran pokoknya RP. 100.000 hanya dibayarkan satu kali saja dalam kurun waktu satu tahun sejak awal dimulainya tabungan sampai dengan 2 minggu sebelum tabungan dibagikan.

Anggota yang ingin mengikuti tabungan ini bisa mendaftarkan diri kepada pengelola tabungan. Jika anggota belum bisa membayar iuran pokok anggota hanya membayar iuran wajib setiap 35 harinya dan iuran pokok bisa dibayar setelah mereka mempunyai uang atau bisa dibayar diakhir sebelum uang dikumpulkan jadi satu dan dibelanjakan.

Sejak awal diadakannya tabungan para anggota dan pengelola sepakat bahwa tabungan ini akan dikembangkan dengan cara dihutangkan

---

<sup>50</sup>Ibu Sati, Wawancara, Trosno, 20 Juli 2019.

kepada anggota yang membutuhkan dengan tambahan 10% untuk setiap 35 hari sekali. Tambahan 10% ini berlaku bagi anggota yang meminjam uang tabungan apabila terlambat pembayarannya. Sedangkan untuk iuran wajibnya juga terdapat penambahan 10% apabila anggota ada yang terlambat membayar pada setiap 35 hari sekali. Jadi apabila anggota tidak bisa membayar pada bulan pertama dan dia membayar di bulan berikutnya maka tambahan 10% tersebut berlaku kelipatannya. Tambahan ini dengan jatuh tempo sebelum lebaran atau sebelum uang dibelanjakan, setelah uang terkumpul dan menjelang lebaran uang akan dibagikan berupa bahan pokok beras, gula dan minyak bisa juga diambil berupa uang bentuk pengambilan ini sesuai dengan keinginan para pemilik tabungan. Hal seperti yang dikatakan oleh ibu winarti sebagai pengelola tabungan:

*“untuk penambahan 10% ini sudah menjadi kesepakatan sejak awal diadakannya tabungan mbak, jadi tidak ada yang merasa keberatan karena hal ini sudah menjadi kesepakatan dari para anggota sendiri dan penambahan ini jga dari ide para anggota kalau uang tabungan tabungan ini akan dikembangkan dengan cara dihutangkan dan yang terlambat membayar akan dikenakan tambahan 10%”<sup>51</sup>*

Setoran pokok pada tabungin ini setiap orangnya adalah Rp 100.000. apabila ada anggota yang meminjam uang tabungan dan terlambat akan dikenakan tambahan 10% yaitu  $100.000 \times 10\% \times 35 \text{ hari} =$  Rp 10.000 jadi mereka membayar pada bulan berikutnya sebesar Rp 110.000,00. Jika pada saat pembayaran selanjutnya belum dibayar maka ditambah Rp 10.000 jadi yang harus dibayar sebanyak Rp 120.000,00,

---

<sup>51</sup>Ibu Sati, Wawancara, Trosno, 21 Juli 2019.

begitu seterusnya sampai si peminjam mengembalikan uang yang di pinjam dan sampai jatuh tempo waktu yang telah ditentukan.

Setoran wajib pada tabungan ini juga terdapat penambahan 10% apabila anggota tabungan terlambat membayar. Setoran wajib yang harus dibayarkan pada tabungan ini adalah Rp 10000 setiap 35 hari sekali, jadi jika terjadi keterlambatan harus membayar Rp 10.000 ditambah 10% dari iuran wajib Rp 10.000 yaitu  $Rp\ 10.000 \times 10\% \times 1\ \text{bulan} = Rp\ 11.000$  pada pembayaran berikutnya.

Penambahan 10% pada iuran pokok dan iuran wajib ini diadakan atas kesepakatan dari para pihak yang mengadakan tabungan yang diakhir nanti akan digabung menjadi satu yang kemudian di belanjakan bahan-bahan pokok dan akan dibagi samarata.

## **2. Sistem Pembagian Keuntungan Tabungan Lebaran Di Desa Trosono**

pembagian dalam tabungan ini menggunakan sistem samarata, yakni antara anggota satu dengan anggota yang lainnya mendapatkan bagian yang sama. Jadi semua dana yang terkumpul mulai dari setoran pokok, setoran wajib, kemudian tambahan ketika terlambat membayar setoran wajib, tambahan ketika terlambat pembayaran dalam peminjaman uang tabungan itu tadi hasilnya akan dibelikan bahan-bahan pokok berupa minyak goreng, beras, mie instan dan gula. Tidak hanya itu, uang tabungan dapat juga diambil dalam bentuk uang sesuai dengan keinginan anggota.



Pembagian tabungan ini dilakukan dua minggu sebelum hari raya idul fitri. Sebelum waktu pembagian itu tiba uang harus sudah terkumpul pada pengelola tabungan. Dalam pembagian tabungan ini mekanismenya yaitu pengelola memberitahukan pada anggota pada saat terakhir kali pembayaran iuran tabungan, pembagian dilakukan di rumah pengelola tabungan dan semua anggota berkumpul di rumah pengelola untuk mengambil bagian dan untuk mengetahui perincian hasil dana tabungan tersebut, jadi anggota semua mengetahui dana itu terkumpul berapa dan setiap yang mengikuti per nama akan memperoleh bagian berapa, dengan begitu dari pihak pengelola dan anggota tidak ada yang merasa dicurangi. Seperti yang dijelaskan oleh ibu winarti:

*“setiap uang mau saya bagikan saya kumpulkan dulu semua anggota mbak, saya informasikan kepada anggota berapa uang yang diperoleh semuanya dan setiap anggota akan mendapat bagian berapa. Dan akan saya data siapa saja yang mau mengambil berupa bahan-bahan pokok dan siapa yang mau mengambil berupa uang tunai biar nanti tidak bingung waktu pembagian setelah dibelanjakan”<sup>52</sup>*

Sebelum uang dibagikan kepada anggota pengelola akan mengumpulkan seluruh anggota tabungan untuk didata setiap anggota nantinya uang akan diambil dalam bentuk uang tunai atau diambil berupa bahan-bahan pokok. Karena nantinya uang akan dibagikan samarata antara yang mengambil dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk bahan-bahan pokok, nominalnya sama sesuai dengan pembagian dari hasil semua dana yang terkumpul.

---

<sup>52</sup> Ibu Winarti, *Wawancara*, Trosono, 20 Juli 2019.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN  
LEBARAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN  
MAGETAN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Denda 10% Bagi Anggota Yang Terlambat Membayar Hutang Dalam Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan**

Kegiatan tabungan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Trosono ini sudah berjalan selama 7 tahun. Kelompok tabungan ini dapat terbentuk karena adanya keinginan dari para anggota untuk meringankan beban para anggota dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya, oleh karena itu perlu diadakan "*ta'awanu 'ala al-birri*" (tolong-menolong dalam hal kebaikan) antar sesama muslim.

Tabungan lebaran ini diikuti oleh lebih dari 40 orang dengan iuran pokok Rp 100.000 dan iuran wajib Rp 10.000. Untuk mengikuti tabungan ini mula-mula anggota mendaftarkan diri kerumah pengelola tabungan, kemudian pengelola mendata anggota yang mendaftarkan diri. Anggota bisa mendaftar dua sampai tiga nama sesuai dengan keinginannya yang setiap nama juga dengan iuran pokok Rp 100.000. Untuk iuran pokoknya bisa dibayarkan diawal bisa juga diakhir saat uang dikumpulkan untuk dibelanjakan. Tabungan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu tahun dimulai dari dua minggu setelah syawal sampai dengan satu bulan sebelum lebaran. Jika anggota belum

bisa membayar iuran pokok maka anggota hanya diwajibkan untuk membayar iuran wajib sebesar Rp 10.000 setiap 35 harinya.

Sejak awal diadakannya tabungan para anggota dan pengelola sepakat bahwa tabungan ini akan dikembangkan dengan cara dihutangkan kepada anggota yang membutuhkan dengan tambahan 10% untuk setiap 35 hari sekali. Tambahan 10% ini berlaku bagi anggota yang meminjam uang tabungan apabila terlambat pembayarannya. Sedangkan untuk iuran wajibnya juga terdapat penambahan 10% apabila anggota ada yang terlambat membayar pada setiap 35 hari sekali. Jadi apabila anggota tidak bisa membayar pada bulan pertama dan dia membayar di bulan berikutnya maka tambahan 10% tersebut berlaku kelipatannya.

Salah satu bentuk dari tolong-menolong adalah *wadī'ah*. *Al wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.<sup>53</sup> *wadī'ah* merupakan amanah bagi pihak yang menerima titipan yang terkait dengan *wadī'ah* dan berkewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya. Apabila ada kerusakan terkait dengan *wadī'ah*, padahal sudah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi apabila rusak karena kelalaiannya maka ia wajib menggantikannya.

---

<sup>53</sup> Antonio, *Bank Syariah*, 85.

Adapun tabungan yang sesuai dengan konsep *wadī'ah* dilihat dari makna bahasa yang artinya penitipan, sesuatu yang disimpan orang lain untuk menjaganya. Menurut ulama *syāfi'īyah*, *wadī'ah* adalah suatu akad yang dilakukan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.<sup>54</sup> Ulama sepakat bahwa *wadī'ah* boleh dilakukan karena terdapat unsur tolong-menolong antar sesama manusia. karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan manusia lainnya.

Penambahan setoran 10% kepada anggota yang terlambat membayar hutang ini terlihat adanya pengalihan akad dari akad *wadī'ah* menjadi akad hutang piutang, hutang piutang atau *Qard* adalah menyerahkan uang kepada kepada orang yang bisa memanfaatkannya, dan ia menerima pengembaliannya sebesar uang tersebut. Menurut pendapat para ulama adanya tambahan pembayaran sebesar 10% karena keterlambatan pembayaran sama halnya dengan *ribā*. Demikian telah disinggung dalam Al-Qur'an Q.S Ali-Imran: 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ<sup>55</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *Ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”<sup>56</sup>

Sejak awal diadakannya praktik tabungan ini memang sudah disepakati bahwa uang akan dikembangkan dengan cara dihutangkan, tetapi di dalam

<sup>54</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 180.

<sup>55</sup> Al-Qur'an, 3: 2.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 39.

praktiknya juga terdapat penambahan apabila terlambat membayar hutang, begitu juga dengan iuran wajibnya juga terdapat penambahan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pembayaran hutang dan iuran wajib ini semakin hari semakin bertambah banyak apabila anggota belum bisa membayar pada bulan-bulan berikutnya.

Sebagaimana yang telah dielaskan diatas maka dapat dianalisis bahwa dari keterlambatan pembayaran hutang dan keterlambatan pembayaran iuran wajib terdapat penambahan 10%. hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak diperbolehkan karena akibat dari pengalihan akad wadi'ah menjadi akaq qard yang menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut diharamkan jika disyaratkan diawal. Hal ini termasuk dalam kategori *ribā* karena tambahan 10% ini disyaratkan dan telah disepakati diawal atau telah disyaratkan dalam akad. Disini terlihat bahwa sama saja anggota tabungan melipat gandakan uangnya agar saat pembagian hasil yang diperoleh bertambah banyak tidak sesuai dengan yang dibayarkan.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Keuntungan Dalam Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.**

Tabungan yang diadakan di desa trosono ini menggunakan akad *wadi'ah*, jadi para anggota mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang titipannya, sedangkan pihak penerima barang atau panitia berkewajiban mengembalikan barang yang dititipkan sesuai dengan yang telah disepakati. *Wadi'ah* termasuk dalam tolong-menolong yang bertujuan untuk



meringankan beban orang lain saat mengalami kesulitan. Dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesama karena termasuk perbuatan yang mulia.

Kewajiban mengembalikan barang titipan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>57</sup>*

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa mengembalikan barang titipan adalah wajib. Begitu pula dengan pengelola tabungan disini wajib mengembalikan barang titipan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Praktik tabungan ini adalah praktik tabungan yang dalam penarikannya dilakukan secara bersamaan. Dalam penarikannya tabungan ini berupa bahan-bahan pokok gula,beras, minyak, dan mie instan bisa juga

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, cet 3, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 358.

diambil dalam bentuk uang tunai, hal ini sesuai dengan permintaan para anggota. Tetapi kebanyakan para anggota mengambil dalam bentuk bahan-bahan pokok. Uang para anggota tabungan ini akan dibelanjakan dan dibagikan 2 minggu sebelum hari raya idul fitri. Pengelola tabungan yang akan membelanjakan bahan-bahan pokoknya dan akan dibantu oleh anggota yang bersedia.

Pembagian keuntungan yang diperoleh dalam praktik tabungan ini terdiri dari hasil pengumpulan uang iuran pokok, iuran wajib, dari pengembangan uang tabungan dengan cara dihutangkan dimana dalam pengembaliannya terdapat penambahan sebanyak 10% apabila anggota terlambat dalam pembayarannya, dan dari keterlambatan pembayaran iuran wajib setiap 35 harinya. Hasil dari semua uang tersebut akan dikumpulkan jadi satu kemudian dibagikan samarata kepada anggota sesuai dengan permintaan apakah akan diambil berupa uang tunai atau bahan-bahan pokok.

Menjelang hari raya hasil tabungan akan dibagikan, dan anggota akan dikumpulkan di rumah pengelola untuk perincian tabungan akan diambil berupa uang tunai atau dalam bentuk bahan-bahan pokok. Sebelum uang dibagikan atau dibelanjakan pihak pengelola akan menginformasikan kepada anggota bahwa uang akan dibagikan pada tanggal yang telah disepakati yaitu 2 minggu sebelum hari raya tiba. Dan pengelola akan menginformasikan hasil tabungan dari para anggota.

*Wadī'ah* secara umum dibedakan menjadi dua jenis yaitu *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad dhamānah*. *Wadī'ah yad amānah* adalah akad titipan

suatu barang yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Status *wadī'ah yad amānah* dapat berganti menjadi *wadī'ah yad damānah* apabila terjadi pencampuran harta dengan harta pengelola titipan. Sedangkan *wadī'ah yad damānah* adalah akad titipan suatu barang yang atas seizin pemilik barang boleh dimanfaatkan. Dari pemanfaatan tersebut penerima titipan mendapat keuntungan, keuntungan yang diperoleh menjadi hak penerima titipan sepenuhnya. Tetapi penerima titipan disini boleh memberikan bonus kepada penitip dengan inisiatif sendiri tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>58</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat dianalisis bahwa praktik tabungan ini termasuk dalam konsep *wadī'ah yad damānah*. dimana dalam tabungan tersebut terdapat pemanfaatan barang yang sudah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Tetapi dalam praktik tabungan ini keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan juga menjadi keuntungan anggota hal ini sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak mengenai keuntungan tersebut. Sedangkan dalam teori konsep *wadī'ah yad damānah* dalam pemanfaatan barang titipan keuntungan menjadi hak pengelola sepenuhnya adapun anggota mendapat bonus itu dari inisiatif pengelola bukan kesepakatan bersama. Dengan demikian pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena keuntungan dari uang tabungan yang dikembangkan menjadi milik kedua

---

<sup>58</sup> Arifin, *Dasar-dasar*, 26-27.

belah pihak karena adanya kesepakatan bersama yang telah disepakati diawal dalam pelaksanaan praktik tabungan lebaran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan 10% dari keterlambatan pembayaran hutang dan keterlambatan pembayaran iuran wajib dari praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan hukum Islam karena tambahan 10% ini telah telah disepakati diawal atau telah disyaratkan dalam akad. Sedangkan dalam hukum Islam penambahan denda karena keterlambatan pembayaran hutang yang disyaratkan diawal akad merupakan bentuk *ribā*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di desa trosono kecamatan parang kabupaten magetan tidak sesuai dengan hukum Islam. karena praktik tabungan ini termasuk dalam konsep *wadī'ah yad damānah*. Namun dalam praktiknya dilapangan tidak sesuai dengan konsep *wadiah yad damānah*, karena keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan juga menjadi keuntungan anggota hal ini sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak mengenai keuntungan tersebut. Sedangkan dalam teori konsep *wadī'ah yad damānah* dalam pemanfaatan barang titipan keuntungan menjadi hak pengelola sepenuhnya bukan kesepakatan bersama.



## B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan sebelumnya, penulis hanya ingin memberikan saran:

1. Penulis berharap pelaku tabungan lebih memperhatikan praktik tabungan yang sesuai dengan hukum Islam dan lebih mendalami lagi ilmu agama terutama dalam hal bermuamalah sebagaimana yang telah dianjurkan.
2. Penulis berharap kepada seluruh anggota dan pengelola dalam pengembangan uang tabungan lebih memperhatikan lagi aturan-aturan yang sesuai dengan syariat dalam dan lebih memperhatikan lagi sisi keadilan bagi seluruh anggota.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Afif, Mufti. "Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia)," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2014.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Puataka Alvabet, 2006.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Cahyono, Tatan. *Implementasi Prinsip Wadi'ah Yad Dhamānah Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Palembang (Study Kasus Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang)*. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Desminar, "Jurnal Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Dosen Prodi Ahwal al syahksiyah FAI UMSB Padang*, Vol. XIII No. 3, Januari 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah – Kaidah Fiqh, Cet. 11*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Karim, Adiwarmarman A. dan Oni Sahroni, *Ribā, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi, Cet. 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Krisdawati, Ida. *Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Skripsi, IAIN Sayekh Nurjati, Cirebon, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003.
- Munir, Moh. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Muafidah, Lailatul. *Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial, Cet. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Reni Sjahdaeni, Sutan. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- RI, Departemen Agama. *Al-qur'an dan Tafsirnya, Cet. 3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti SEMARANG, 1992.
- RI, Departemen Agama. *Al-qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: dana bhakti wakaf, 1995.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 4*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Sahrani, Sohari. Dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah, Cetakan. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tanjung, Hendri. dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

